

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAN (RKPD) KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

1. LATAR BELAKANG.

Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Rencana pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RKPD disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Sesuai ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, RKPD ditetapkan melalui peraturan bupati paling lambat 1 minggu setelah RKPD provinsi ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. RKPD Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan serta antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah provinsi maupun kabupaten, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- b. Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah:
 - 1) Sebagai arah pembangunan Tahun 2026 di Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - 2) Sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2026;
 - 3) Sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - 4) Sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Tahun 2026.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026,
- b. Pedoman penyusunan rancangan KU-APBD dan rancangan PPAS Tahun 2026.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran:

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa RKPD ditetapkan melalui peraturan bupati.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

- 1) BAB I PENDAHULUAN yang memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- 2) BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH yang menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).
- 3) BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH yang menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP dan kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.
- 4) BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026.
- 5) BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH yang mengemukakan secara eksplisit rencana kerja dan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan daerah Tahun 2026.
- 6) BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH yang mengemukakan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan.
- 7) BAB VII PENUTUP yang memuat ketentuan penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi seluruh Perangkat Daerah, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Secara khusus bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, menjadi pedoman rancangan KU-APBD dan rancangan PPAS Tahun 2026.
- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati dengan dokumen RKPD Tahun 2026 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati tersebut.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002